



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : IR
2. Tempat lahir : Ranomeeto
3. Umur/Tanggal lahir : 17/2 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : xxxxx
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Pelajar / kelas 3 SMA

Anak IR ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021

Anak dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Ridwan Razak, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bakti Keadilan Nusantara (B'KEN) yang beralamat di Jl. Brigjen M. Joenoes Komp. Senapati Land AA.14 By-Pass

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 85/Pen.Pid/2021/PN Adl tanggal 18 November 2021

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan tanpa dihadiri atau didampingi orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **IR** bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak bersepetuh dengannya**” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak IR** dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama anak berada dalam masa penahanan dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar anak tetap ditahan
3. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang disampaikan dalam sidang pengadilan yang pada pokoknya mohon diberikan keringan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Anak masih bersekolah, Anak masih menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Anak **IR**, Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 22.00 hingga pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021 bertempat di Gunung Merah rumah-rumah kebun Desa Boro-Boro Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak berseketubuh dengannya atau dengan orang lain,** yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2021 sekitar jam 18.00 wita ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) mengatakan akan menjemput anak korban namun motornya bocor sehingga WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) yang datang menjemput anak korban dengan menggunakan motor di depan masjid DESA Wonua Sangia Kecamatan Landono Kab.Konawe Selatan Bersama dengan ICAL (DALAM BERKAS TERPISAH) dan ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) juga namun motornya dalam keadaan bocor , kemudia mereka membawa anak korban ke jalan PMPM. Sesampai di jalan PMPM (rumah kosong) Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan kemudian ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) mengajak anak korban cerita lalu meujuk anak korban dan mengatakan “sinimi, ko bukami celanamu” lalu anak korban menjawab “anak korban tidak mau” kemudian ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) membuka celana dan celana dalam anak korban dengan cara menarik celana anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) naik di atas badan anak korban dan menindis anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkannya sekitar 2 (dua) menit dan menarik kemaluannya kemudian anak korban tidak tahu sperma Albar tumpah di mana. Setelah itu ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) pergi dan anak korban duduk namun anak korban belum memakai celana. Tiba-tiba WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) datang dan meujuk anak korban dengan mengatakan “sinimi, cepatti anak korban” lalu

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) membaringkan anak korban lalu naik di atas badan anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyang sekitar 1 (satu) menit dan menarik kemaluannya lalu menumpah spermanya di atas papan dan memakai celananya lalu anak korban hendak memakai celana anak korban dan tiba-tiba datang ICAL (DALAM BERKAS TERPISAH) datang dan menarik celana anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu ICAL (DALAM BERKAS TERPISAH) membujuk anak korban dan mengatakan “sinimi, cepatji” dan ICAL (DALAM BERKAS TERPISAH) membaringkan anak korban di lantai rumah dan naik di atas badan anak korban lalu memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, kemaluannya sudah sempat masuk namun tidak lama karena kemaluannya sudah loyo dan langsung keluar. Anak korban juga langsung bangun dan memakai celana anak korban dan meminta pulang sama ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH). Beberapa hari kemudian ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) menjemput anak korban di depan masjid Desa Wonua Sangia Kec.Landonu Kab.Konawe Selatan dan membawa anak korban di jalan PMPM (rumah kosong) Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dan sampai di sana ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan “sinimi cepat sa anu kau, supaya cepat sa antar pulang” lalu ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) membuka celana anak korban dengan menggunakan tangannya dan membaringkan anak korban lalu ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) memegang payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan naik di atas badan anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkannya sekitar 2 (dua) menit dan anak korban tidak tahu menumpah di mana spermanya. Lalu anak korban bangun dan duduk dan belum memakai celana anak korban. Lalu ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) membujuk anak korban dan berkata “ko anu mi juga anak IYAN, masa ko ndak mau sama orang gantengnya Boro-Boro?, IYAN ko bukami celanamu” dan IYAN membuka celananya dan mengatakan kepada saudara ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) “dia maujikah ini anak”. Setelah itu ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) membaringkan anak korban di atas lantai lalu Anak IYAN naik di atas badan anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya sekitar beberapa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dan mengeluarkan spermanya di atas lantai. Setelah itu datang beberapa orang dan menyetubuhi anak korban secara bergantian dan anak korban mengamuk namun menahan anak korban dan tetap menyetubuhi anak korban. Kemudian beberapa hari kemudian anak korban janji lagi dengan WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) menjemput anak korban dan akan mengantar anak korban di rumah namun tidak ada orang. Setelah itu anak korban minta Kembali ke Boro-Boro dan WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) menurunkan anak korban di bengkel RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH). Setelah itu anak korban menuju ke jalan PMPM Bersama RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH) dan YUSRIL. Setiba di PMPM Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH) mengajak anak korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan kemudian anak korban ikut masuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Lalu RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH) mengajak anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan anak korban mau kemudian anak korban membuka celana anak korban dan RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH) juga membuka celananya sendiri lalu anak korban baring dan RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH) naik ke atas badan anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan setelah itu langsung memakai celana masing-masing. Setelah itu anak korban Bersama RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH) dan YUSRIL menuju ke bengkel RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH), setiba di bengkel RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH), YUSRIL membujuk anak korban dan mengatakan “sinimi cepatji sa anu, tidak akan ada yang tau dan ndak akan ji kasih tau siapa-siapa” lalu YUSRIL membuka celana anak korban dan membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya setelah itu mengeluarkan kemaluannya dan memakai celananya. Setelah itu masih September 2021 BIO (Dalam Berkas Terpisah) menjemput anak korban dengan menggunakan motor WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan mereka menuju pemancar di Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan. Sesampai di pemancar ada WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan anak korban di suruh oleh BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) untuk naik ke atas dan kami naik tangga. Lalu di samping pemancar, BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) mengajak anak korban

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dan membujuk anak korban "sinimi, baru sa antar ko pulang" dan anak korban membuka celana anak korban dan anak korban baring di semen dan datang WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam ke maluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) membujuk anak korban melakukan persetubuhan dan anak korban tidak mau namun BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) mengatakan "huuu cepatmi deh baru sa antar ko pulang" kemudian BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkannya setelah itu BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) pergi dan tiba-tiba datang Bersama SANDI. Lalu mereka duduk-duduk Bersama dan BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) menyuruh SANDI untuk menyetubuhi anak korban namun SANDI tidak mau dan BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) tetap memaksa. Setelah SANDI mau, anak korban langsung membuka celana anak korban dan SANDI membuka juga celananya setelah itu SANDI memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya lalu menumpahkan spermanya ke luar. Setelah itu anak korban memakai celana anak korban dan anak korban di antar pulang ke rumah anak korban. Pada bulan Oktober 2021 yang anak korban lupa tanggal dan harinya anak korban janji akan bertemu AGUS dan anak korban di jemput oleh AGUS dan membawa anak korban di Desa Duduria dan diperjalanan di Boro-Boro anak korban bertemu ARIL dan ADRIAN dan kami bersamaan ke Desa Duduria dan kemudian anak korban Bersama ARIL dan ADRIAN menuju permandian Boro-Boro. Setelah itu anak korban jalan-jalan sekitar boro-boro dan bertemu IPIN dan membawa anak korban ke jalan PMPM. Setelah sampai di PMPM anak korban Bersama ADRIAN, IPIN dan ARIL bercerita. Karena anak korban tidak mau di setubuhi, mereka membawa anak korban di Barber Boro-Boro dan datang WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan BIO. Lalu IPIN membawa anak korban ke rumah kakaknya IPIN dan kami masuk ke dalam dan dalam rumah ada **Anak IR**, BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) dan datang juga WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH). Lalu IPIN memasukkan anak korban dalam kamar, dan datang saudara WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan cara menggoyang-goyangkannya dan menumpahkan spermanya keluar. Lalu

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban duduk dan belum memakai celana anak korban datang **Anak IR** dan langsung membuka celananya lalu **Anak IR** naik di atas badan anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan menumpahkan sperma di luar. Lalu datang saudara IPIN membaringkan anak korban dan membuka celannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan setelah selesai langsung memakai celana masing-masing. Lalu anak korban duduk di samping WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan datang saudara BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) memaksa anak korban dan menyuruh masuk ke dalam kamar dan menarik tangan anak korban dan memasukkan anak korban dalam kamar lalu membuka celana anak korban dan ia membuka celannya dan menyutubuhi anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan sudahmi dan langsung bangun. Setelah itu WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH), BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) dan **Anak IR** keluar dari rumah dan anak korban Bersama IPIN di dalam rumah lalu IPIN menyutubuhi anak korban lagi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wita anak korban sedang duduk-duduk di Balai Desa Bersama sepupu-sepupu anak korban dan anak korban melihat chat dalam grup facebook dan ada yang mengatakan “adakah malam ini?” anak korban dan saudari TIWI menjawab, ada ada. Lalu anak korban keluar dari grup dan membuka akun saudari TIWI dan melihat chat WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) “bisakah kau keluar?” saudari TIWI mengatakan “bisa” namun ia harus bertemu IRMAN (pacarnya) terlebih dahulu. Lalu anak korban mengirim chat kepada WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) yang awalnya hanya chat biasa saja dan anak korban mengatakan seperti biasanya karena sering main-main “adakah?” WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) mengatakan “ada, sa jemputko?” dan anak korban mau di jemput karena Ketika saudari TIWI akan keluar, anak korban biasa Bersama-sama saudari TIWI akan keluar. Sekitar jam 22.00 wita, kemudian BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) datang menjemput anak korban dan saudari TIWI dengan menggunakan motor WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH), lalu anak korban bonceng tiga menuju Desa Boro-Boro R Kec.Landono Kab.Konawe Selatan, tiba-tiba BIO (DALAM BERKAS TERPSAH)

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti di depan pemancar di gunung merah dan dipemancar tersebut ada WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan **Anak IR**, kemudian WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan **Anak IR** menyuruh BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) naik ke atas menuju kebun-kebun, kemudian BIO (dalam berkas terpsah) naik keatas bagian kebun-kebun tersebut dan **Anak IR** Bersama WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) juga jalan kaki naik ke kebun tersebut. Pada saat sampai di kebun, mereka mendengar ada motor yang datang dan anak korban sempat ribut agar kedengaran namun BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) dan **Anak IR** melarang anak korban agar tidak ribut jangan sampai kedengaran. Pada saat motor tersebut pergi, anak korban bersama BIO (dalam berkas terpsah) dan saudari TIWI masuk lagi bagian dalam kebun dan **Anak IR** Bersama WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) menyusul masuk ke dalam kebun. Pada saat main hp **Anak IR** datang dan mengatakan “sinimi” dan anak korban menjawab “anak korban tidak mau, lagi sakit anuku” **Anak IR** mengatakan “tidak ji, pelan-pelan”. Lalu BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) datang dan mengatakan “sinimi, kita duaji” dan anak korban tidak mau. Lalu saudara **Anak IR** memeluk anak korban dari belakang dan BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) memeluk anak korban dari samping dan anak korban tidak mau namun **Anak IR** dan BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) sangat kuat memeluk anak korban dari belakang dan samping. Kemudian **Anak IR** melepas pelukannya Bersama BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) dan keduanya sempat memegang payudara anak korban, kemudian BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) melihat ada tikar dan membenteng tikar tersebut, selanjutnya **Anak IR** memaksa anak korban untuk ke tikar tersebut dan menarik kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) mendorong anak korban dari belakang sehingga anak korban langsung jatuh di tikar tersebut. Kemudian BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) menyuruh **Anak IR** lebih dulu dengan mengatakan “ko duluanmi IR, sebentarpi anak korban”. Pada posisi sedang berbaring, Lalu **Anak IR** membuka celana anak korban dengan menggunakan tangannya dan anak korban menahan celananya, tetapi **Anak IR** memaksa menarik celana dan celana dalam anak korban sehingga celana anak korban terbuka. Lalu anak korban hendak bangun, namun **Anak IR** menahan tangan anak korban dan anak korban terbarin kembali, kemudin **Anak IR** memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan kemaluannya lalu anak korban mengatakan” tidak mau, sakit “, dan **Anak IR** mengatakan “janganpi ko ribut dan anak korban diam lalu anak korban bilang lagi “sudahmi” sehingga **Anak IR** langsung mengeluarkan kemaluannya dan berdiri. Pada saat hendak memakai celana anak korban, BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) datang dan membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan anak korban mengatakan lagi “tidak mau” kemudian dijawab oleh BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) dengan mengatakan “cepatji”. Kemudian Anak korban sempat mendorong BIO (DALAM BERKAS TERPSAH);

- Bahwa anak korban pada saat **Anak IR** melakukan persetubuhan dengan anak korban, pada saat itu anak korban merasakan sakit pada alat kemaluan;

- Bahwa anak korban pada saat kejadian tersebut umur anak korban adalah 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran Anak korban Nomor 7604CLU2112200919709 tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- Bahwa akibat perbuatan **Anak IR**, anak korban meraskan sakit pada kemaluannya dan telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pada diri anak korban dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- a) Datang dalam keadaan sadar
- b) Keadaan umum ; Baik
- c) Tanda Vital : Tekanan Darah seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi nafas delapan belas kali per menit , suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius.
- d) Leher : tidak ada kelainan.
- e) Payudara : tidak ada kelainan
- f) Perut : tidak ada kelainan
- g) Alat kelamin :

Terdapat cairan warna putih kekuningan keluar dari liang senggama, berbau amis, terdapat sebuah robekan hampir pada seluruh arah jarum jam selaput dara, bentuk tidak teratur, sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar .

- h) Tes Kehamilan ; Negatif

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Anus; Tidak ada kelainan
- j) HPHT ; Tanggal lima belas bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh satu
- k) Swab Vagina : didapatkan sperma,bacterial vaginosis dan parasit trichomonas Vaginalis
- l) Korban di pulangkan

Kesimpulan :

Pada korban seorang perempuan NUR HIKMA ALIAS HIKMA berusia empat belas tahun tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan , waktu persetubuhan baru kurang lebih lima hari sebelum pemeriksaa di lakukan;

- Bahwa Perbuatan **Anak IR** diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

A t a u

Kedua

Bahwa Anak **IR**, Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 22.00 hingga pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021 bertempat di Gunung Merah rumah-rumah kebun Desa Boro-Boro Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada bulan September 2021 sekitar jam 18.00 wita ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) mengatakan akan menjemput anak korban namun motornya bocor sehingga WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) yang datang menjemput anak korban dengan menggunakan motor di depan masjid DESA Wonua Sangia Kecamatan Landono Kab.Konawe Selatan Bersama dengan ICAL (DALAM BERKAS TERPISAH) dan ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) juga namun motornya dalam keadaan bocor , kemudia mereka membawa anak korban ke jalan PMPM. Sesampai di jalan PMPM (rumah kosong) Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan kemudian ALBAR (DALAM

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAS TERPISAH) mengajak anak korban cerita lalu meujuk anak korban dan mengatakan “sinimi, ko bukami celanamu” lalu anak korban menjawab “anak korban tidak mau” kemudian ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) membuka celana dan celana dalam anak korban dengan cara menarik celana anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) naik di atas badan anak korban dan menindis anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkannya sekitar 2 (dua) menit dan menarik kemaluannya kemudian anak korban tidak tahu sperma Albar tumpah di mana. Setelah itu ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) pergi dan anak korban duduk namun anak korban belum memakai celana. Tiba-tiba WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) datang dan meujuk anak korban dengan mengatakan “sinimi, cepatji anak korban” lalu WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) membaringkan anak korban lalu naik di atas badan anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyang sekitar 1 (satu) menit dan menarik kemaluannya lalu menumpah spermanya di atas papan dan memakai celananya lalu anak korban hendak memakai celana anak korban dan tiba-tiba datang ICAL (DALAM BERKAS TERPISAH) datang dan menarik celana anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu ICAL (DALAM BERKAS TERPISAH) meujuk anak korban dan mengatakan “sinimi, cepatji” dan ICAL (DALAM BERKAS TERPISAH) membaringkan anak korban di lantai rumah dan naik di atas badan anak korban lalu memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, kemaluannya sudah sempat masuk namun tidak lama karena kemaluannya sudah loyo dan langsung keluar. Anak korban juga langsung bangun dan memakai celana anak korban dan meminta pulang sama ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH). Beberapa hari kemudian ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) menjemput anak korban di depan masjid Desa Wonua Sangia Kec.Landono Kab.Konawe Selatan dan membawa anak korban di jalan PMPM (rumah kosong) Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dan sampai di sana ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) meujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan “sinimi cepat sa anu kau, supaya cepat sa antar pulang” lalu ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) membuka celana anak korban dengan menggunakan tangannya dan membaringkan anak korban lalu ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) memegang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan naik di atas badan anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkannya sekitar 2 (dua) menit dan anak korban tidak tahu menumpah di mana spermanya. Lalu anak korban bangun dan duduk dan belum memakai celana anak korban. Lalu ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) membujuk anak korban dan berkata “ko anu mi juga anak IYAN, masa ko ndak mau sama orang gantengnya Boro-Boro?, IYAN ko bukami celanamu” dan IYAN membuka celananya dan mengatakan kepada saudara ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) “dia maujikah ini anak”. Setelah itu ALBAR (DALAM BERKAS TERPISAH) membaringkan anak korban di atas lantai lalu Anak IYAN naik di atas badan anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya sekitar beberapa menit dan mengeluarkan spermanya di atas lantai. Setelah itu datang beberapa orang dan menyetubuhi anak korban secara bergantian dan anak korban mengamuk namun menahan anak korban dan tetap menyetubuhi anak korban. Kemudian beberapa hari kemudian anak korban janji lagi dengan WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) menjemput anak korban dan akan mengantar anak korban di rumah namun tidak ada orang. Setelah itu anak korban minta Kembali ke Boro-Boro dan WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) menurunkan anak korban di bengkel RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH). Setelah itu anak korban menuju ke jalan PMPM Bersama RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH) dan YUSRIL. Setiba di PMPM Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH) mengajak anak korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan kemudian anak korban ikut masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Lalu RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH) mengajak anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan anak korban mau kemudian anak korban membuka celana anak korban dan RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH) juga membuka celananya sendiri lalu anak korban baring dan RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH) naik ke atas badan anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan setelah itu langsung memakai celana masing-masing. Setelah itu anak korban Bersama RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH) dan YUSRIL menuju ke bengkel RIKO (DALAM BERKAS TERPSAH), setiba di bengkel RIKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DALAM BERKAS TERPSAH), YUSRIL membujuk anak korban dan mengatakan “sinimi cepatji sa anu, tidak akan ada yang tau dan ndak akan ji kasih tau siapa-siapa” lalu YUSRIL membuka celana anak korban dan membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya setelah itu mengeluarkan kemaluannya dan memakai celananya. Setelah itu masih September 2021 BIO (Dalam Berkas Terpisah) menjemput anak korban dengan menggunakan motor WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan mereka menuju pemancar di Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan. Sesampai di pemancar ada WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan anak korban di suruh oleh BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) untuk naik ke atas dan kami naik tangga. Lalu di samping pemancar, BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) mengajak anak korban melakukan persetubuhan dan membujuk anak korban “sinimi, baru sa antar ko pulang” dan anak korban membuka celana anak korban dan anak korban baring di semen dan datang WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam ke maluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) membujuk anak korban melakukan persetubuhan dan anak korban tidak mau namun BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) mengatakan “huuu cepatmi deh baru sa antar ko pulang” kemudian BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkannya setelah itu BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) pergi dan tiba-tiba datang Bersama SANDI. Lalu mereka duduk-duduk Bersama dan BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) menyuruh SANDI untuk menyetubuhi anak korban namun SANDI tidak mau dan BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) tetap memaksa. Setelah SANDI mau, anak korban langsung membuka celana anak korban dan SANDI membuka juga celananya setelah itu SANDI memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya lalu menumpahkan spermanya ke luar. Setelah itu anak korban memakai celana anak korban dan anak korban di antar pulang ke rumah anak korban. Pada bulan Oktober 2021 yang anak korban lupa tanggal dan harinya anak korban janji akan bertemu AGUS dan anak korban di jemput oleh AGUS dan membawa anak korban di Desa Duduria dan diperjalanan di Boro-Boro anak korban bertemu ARIL dan ADRIAN dan kami bersamaan ke Desa Duduria dan kemudian anak

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



korban Bersama ARIL dan ADRIAN menuju permandian Boro-Boro. Setelah itu anak korban jalan-jalan sekitar boro-boro dan bertemu IPIN dan membawa anak korban ke jalan PMPM. Setelah sampai di PMPM anak korban Bersama ADRIAN, IPIN dan ARIL bercerita. Karena anak korban tidak mau di setubuhi, mereka membawa anak korban di Barber Boro-Boro dan datang WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan BIO. Lalu IPIN membawa anak korban ke rumah kakaknya IPIN dan kami masuk ke dalam dan dalam rumah ada **Anak IR**, BIO (DALAM BERKAS TERPISAH) dan datang juga WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH). Lalu IPIN memasukkan anak korban dalam kamar, dan datang saudara WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan cara menggoyang-goyangkannya dan menumpahkan spermanya keluar. Lalu anak korban duduk dan belum memakai celana anak korban datang **Anak IR** dan langsung membuka celananya lalu **Anak IR** naik di atas badan anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan menumpahkan sperma di luar. Lalu datang saudara IPIN membaringkan anak korban dan membuka celannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan setelah selesai langsung memakai celana masing-masing. Lalu anak korban duduk di samping WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan datang saudara BIO (DALAM BERKAS TERPISAH) memaksa anak korban dan menyuruh masuk ke dalam kamar dan menarik tangan anak korban dan memasukkan anak korban dalam kamar lalu membuka celana anak korban dan ia membuka celannya dan menyutubuhi anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan anak korban mengatakan sudahmi dan langsung bangun. Setelah itu WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH), BIO (DALAM BERKAS TERPISAH) dan **Anak IR** keluar dari rumah dan anak korban Bersama IPIN di dalam rumah lalu IPIN menyetubuhi anak korban lagi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wita anak korban sedang duduk-duduk di Balai Desa Bersama sepupu-sepupu anak korban dan anak korban melihat chat dalam grup facebook dan ada yang mengatakan "adakah malam ini?" anak korban dan saudari TIWI menjawab, ada ada. Lalu anak korban keluar dari grup dan membuka akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari TIWI dan melihat chat WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) “bisakah kau keluar?” saudari TIWI mengatakan “bisa” namun ia harus bertemu IRMAN (pacarnya) terlebih dahulu. Lalu anak korban mengirim chat kepada WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) yang awalnya hanya chat biasa saja dan anak korban mengatakan seperti biasanya karena sering main-main “adakah?” WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) mengatakan “ada, sa jemputko?” dan anak korban mau di jemput karena Ketika saudari TIWI akan keluar, anak korban biasa Bersama-sama saudari TIWI akan keluar. Sekitar jam 22.00 wita , kemudian BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) datang menjemput anak korban dan saudari TIWI dengan menggunakan motor WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH), lalu anak korban bonceng tiga menuju Desa Boro-Boro R Kec.Landonu Kab.Konawe Selatan, tiba-tiba BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) berhenti di depan pemancar di gunung merah dan dipemancar tersebut ada WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan **Anak IR**, kemudian WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) dan **Anak IR** menyuruh BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) naik ke atas menuju kebun-kebun, kemudian BIO (dalam berkas terpsah) naik keatas bagian kebun-kebun tersebut dan **Anak IR** Bersama WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) juga jalan kaki naik ke kebun tersebut. Pada saat sampai di kebun, mereka mendengar ada motor yang datang dan anak korban sempat ribut agar kedengaran namun BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) dan **Anak IR** melarang anak korban agar tidak ribut jangan sampai kedengaran. Pada saat motor tersebut pergi, anak korban bersama BIO (dalam berkas terpsah) dan saudari TIWI masuk lagi bagian dalam kebun dan **Anak IR** Bersama WANDI (DALAM BERKAS TERPISAH) menyusul masuk ke dalam kebun. Pada saat main hp **Anak IR** datang dan mengatakan “sinimi” dan anak korban menjawab “anak korban tidak mau, lagi sakit anuku” **Anak IR** mengatakan “tidak ji, pelan-pelan”. Lalu BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) datang dan mengatakan “sinimi, kita duaji” dan anak korban tidak mau. Lalu saudara **Anak IR** memeluk anak korban dari belakang dan BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) memeluk anak korban dari samping dan anak korban tidak mau namun **Anak IR** dan BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) sangat kuat memeluk anak korban dari belakang dan samping. Kemudian **Anak IR** melepas pelukannya Bersama BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) dan keduanya sempat memegang payudara anak korban, kemudian BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) melihat ada tikar dan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



membentangi tikar tersebut, selanjutnya **Anak IR** memaksa anak korban untuk ke tikar tersebut dan menarik kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) mendorong anak korban dari belakang sehingga anak korban langsung jatuh di tikar tersebut. Kemudian BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) menyuruh **Anak IR** lebih dulu dengan mengatakan “ko duluanmi IR, sebentarpi anak korban”. Pada posisi sedang berbaring, Lalu **Anak IR** membuka celana anak korban dengan menggunakan tangannya dan anak korban menahan celananya, tetapi **Anak IR** memaksa menarik celana dan celana dalam anak korban sehingga celana anak korban terbuka. Lalu anak korban hendak bangun, namun **Anak IR** menahan tangan anak korban dan anak korban terbaring kembali, kemudian **Anak IR** memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluannya lalu anak korban mengatakan “tidak mau, sakit”, dan **Anak IR** mengatakan “janganpi ko ribut dan anak korban diam lalu anak korban bilang lagi “sudahmi” sehingga **Anak IR** langsung mengeluarkan kemaluannya dan berdiri. Pada saat hendak memakai celana anak korban, BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) datang dan membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan anak korban mengatakan lagi “tidak mau” kemudian dijawab oleh BIO (DALAM BERKAS TERPSAH) dengan mengatakan “cepatji”. Kemudian Anak korban sempat mendorong BIO (DALAM BERKAS TERPSAH);

- Bahwa anak korban pada saat **Anak IR** melakukan persetubuhan dengan anak korban, pada saat itu anak korban merasakan sakit pada alat kemaluan;

- Bahwa anak korban pada saat kejadian tersebut umur anak korban adalah 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran Anak korban Nomor 7604CLU2112200919709 tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa akibat perbuatan **Anak IR**, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pada diri anak korban dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- a) Datang dalam keadaan sadar
- b) Keadaan umum ; Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Tanda Vital : Tekanan Darah seratus sepuluh per tujuh puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh dua kali per menit, frekuensi nafas delapan belas kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius.

d) Leher : tidak ada kelainan.

e) Payudara : tidak ada kelainan

f) Perut : tidak ada kelainan

g) Alat kelamin :

Terdapat cairan warna putih kekuningan keluar dari liang senggama, berbau amis, terdapat sebuah robekan hampir pada seluruh arah jarum jam selaput dara, bentuk tidak teratur, sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar .

h) Tes Kehamilan ; Negatif

i) Anus; Tidak ada kelainan

j) HPHT ; Tanggal lima belas bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh satu

k) Swab Vagina : didapatkan sperma, bacterial vaginosis dan parasit trichomonas Vaginalis

l) Korban di pulangkan

Kesimpulan :

Pada korban seorang perempuan NUR HIKMA ALIAS HIKMA berusia empat belas tahun tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan, waktu persetubuhan baru kurang lebih lima hari sebelum pemeriksaan di lakukan;

Bahwa Perbuatan **Anak IR** diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban NUR HIKMA ALIAS HIKMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan pada persidangan ini karena ada dugaan tindak pidana persetubuhan kepada anak korban yang dilakukan oleh Anak IR;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dialami anak korban terjadi sejak bulan September sampai bulan Oktober 2021 di beberapa tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda-beda yaitu di Gunung Merah (rumah kebun dan rumah kosong) Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konsel, di belakang warkop Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konsel, di jalan PMPM dan di rumahnya orang yang korban tidak ketahui Namanya;
- Bahwa selain Anak IR, pelaku yang menyetubuhi anak korban adalah saudara WANDI, saudara BIO, saudara SANDI, saudara RIAWAN, saudara IPIN, saudara ICAL, saudara IYAN, saudara ALBAR, saudara RIKO, saudara YUSRIL dan saudara ILING;
- Bahwa Anak IR dan saudara BIO melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan padahal anak korban tidak ingin melakukan persetubuhan;
- Bahwa anak korban tidak berteriak dan meminta pertolongan karena berada dalam hutan dan anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menolak melakukan berhubungan badan dan mendorong badan anak IR dengan menggunakan tangan korban namun anak IR mengatakan “huu tidak apa-apaji, nah korban sudah pernah sentuh juga kau”;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2021 sekitar pukul 18.00 Wita saudara Albar mengatakan akan menjemput Anak korban namun motornya bocor dan saudara Wandu yang datang menjemput Anak korban dengan menggunakan motor di depan masjid bersama saudara Ical dan saudara Albar, namun saat itu motornya dalam keadaan bocor, dan dengan menggunakan motor lalu ia membawa Anak korban ke jalan PMPM dan kami jalan bersamaan. Sesampai di jalan PMPM (rumah kosong) Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konsel saudara Albar mengajak Anak korban cerita lalu meujuk Anak korban dan mengatakan “sinimi, ko bukami celanamu” lalu Anak korban menjawab “tidak mau” kemudian saudara Albar membuka celana dan celana dalam Anak korban dengan cara menarik celana Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu saudara Albar naik di atas badan Anak korban dan menindis Anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban lalu menggoyang-goyangkannya sekitar 2 (dua) menit dan menarik

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kemudian Anak korban tidak tahu ia menumpahkan spermanya di mana. Setelah itu saudara Albar pergi dan Anak korban duduk namun Anak korban belum memakai celana, tiba-tiba saudara Wandu datang dan membujuk Anak korban dengan mengatakan “sinimi, cepatji” lalu saudara Wandu membaringkan Anak korban dan naik di atas badan Anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyang sekitar 1 (satu) menit kemudian menarik kemaluannya lalu menumpah spermanya di atas papan dan memakai celananya, lalu Anak korban hendak memakai celananya, tiba-tiba datang saudara Ical dan menarik celana Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu saudara Ical membujuk Anak korban dan mengatakan “sinimi, cepat ji” dan saudara Ical membaringkan Anak korban di lantai rumah dan naik di atas badan Anak korban lalu memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, kemaluannya sudah sempat masuk namun tidak lama karena kemaluannya sudah loyo dan langsung keluar. Anak Korban juga langsung bangun dan memakainya dan meminta pulang sama saudara Albar. Beberapa hari kemudian saudara Albar menjemput Anak korban di depan masjid dan membawa Anak korban di jalan PMPM (rumah kosong) Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konseil dan sampai di sana saudara Albar membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dan mengatakan “sinimi cepat sa anu kau, supaya cepat sa antar pulang” lalu saudara Albar membuka celana Anak korban dengan menggunakan tangannya dan membaringkan Anak korban lalu saudara Albar memegang payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan naik di atas badan Anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban lalu menggoyang-goyangkannya sekitar 2 (dua) menit dan Anak korban tidak tahu menumpah di mana spermanya. Lalu Anak korban bangun dan duduk dan belum memakai celananya, lalu saudara Albar membujuk Anak korban dan berkata “ko anu mi juga korban lyan masa ko ndak mau sama orang gantengnya Boro-Boro?, lyan ko bukami celanamu” dan saudara lyan membuka celananya dan mengatakan kepada saudara Albar “dia maujikah ini anak”. Setelah itu saudara Albar membaringkan Anak korban di atas lantai lalu saudara lyan naik di atas badan Anak korban dan memasukkan kemaluannya

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkannya sekitar beberapa menit dan mengeluarkan spermanya di atas lantai. Setelah itu datang beberapa orang dan menyetubuhi Anak korban secara bergantian dan Anak korban mengamuk namun mereka menahan Anak korban dan tetap menyetubuhi Anak korban. Kemudian beberapa hari kemudian Anak korban janji lagi dengan saudara Wandu dan saudara Wandu menjemput Anak korban dan akan mengantar Anak korban di rumah namun tidak ada orang. Setelah itu Anak korban minta kembali ke Boro-Boro dan saudara Wandu menurunkan Anak korban di bengkel saudara Riko. Setelah itu Anak korban menuju ke jalan PMPM bersama saudara Riko dan saudara Yusril. Setiba di PMPM Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konseil saudara Riko mengajak Anak korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan kami masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Lalu saudara Riko mengajak Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Anak korban mau kemudian Anak korban membuka celana Anak korban dan Riko juga membuka celananya sendiri lalu Anak korban baring dan saudara Riko naik ke atas badan Anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan setelah itu kami langsung memakai celana masing-masing. Setelah itu Anak korban bersama saudara Riko dan Yusril menuju ke bengkel saudara Riko, setiba di bengkel saudara Riko, saudara Yusril membujuk Anak korban dan mengatakan “sinimi cepatji sa anu, tidak akan ada yang tau dan ndak akan ji kasih tau siapa-siapa” lalu saudara Yusril membuka celana Anak korban dan membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya setelah itu mengeluarkan kemaluannya dan memakai celananya. Setelah itu masih September 2021 saudara Bio menjemput Anak korban dengan menggunakan motor Wandu dan kami menuju pemancar di Desa Boro-Boro Kec. Ranomeeto Kab. Konseil. Sesampai di pemancar ada saudara Wandu dan Anak korban di suruh oleh saudara Bio untuk naik ke atas dan kami naik tangga. Lalu di samping pemancar, saudara Bio mengajak Anak korban melakukan persetubuhan dan membujuk Anak korban “sinimi, baru sa antar ko pulang” dan Anak korban membuka celananya dan Anak korban baring di semen dan datang saudara



Wandi membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan saudara Bio membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dan Anak korban tidak mau namun saudara Bio mengatakan “huuu cepatmi deh baru sa antar ko pulang” dan saudara Bio memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban lalu menggoyang-goyangkannya setelah itu saudara Bio pergi dan tiba-tiba datang bersama saudara Sandi. Lalu kami duduk-duduk bersama dan saudara Bio menyuruh saudara Sandi untuk menyetubuhi Anak korban namun saudara Sandi tidak mau dan saudara Bio tetap memaksa. Setelah saudara Sandi mau, Anak korban langsung membuka celananya dan saudara Sandi membuka juga celananya setelah itu saudara Sandi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkannya lalu menumpahkan spermanya ke luar. Setelah itu Anak korban memakai celananya dan Anak korban di antar pulang ke rumahnya. Pada bulan Oktober 2021 yang Anak korban lupa tanggal dan harinya Anak korban janji akan bertemu saudara Agus dan Anak korban di jemput oleh saudara Agus dan membawa Anak korban di Desa Duduria dan diperjalanan di Boro-Boro, Anak korban bertemu saudara Aril dan saudara Adrian dan kami bersamaan ke Desa Duduria dan kemudian Anak korban bersama saudara Aril dan saudara Adrian menuju permandian Boro-Boro. Setelah itu Anak korban jalan-jalan sekitar Boro-Boro dan bertemu saudara Ipin dan membawa Anak korban ke jalan PMPM. Setelah sampai di PMPM Anak korban bersama saudara Adrian, saudara Ipin dan saudara Aril bercerita. Karena Anak korban tidak mau di setubuhi, mereka membawa Anak korban di Barber Boro-Boro dan datang saudara Wandu dan Bio. Lalu saudara Ipin membawa Anak korban ke rumah kakaknya Ipin dan kami masuk ke dalam dan dalam rumah ada Anak IR, saudara Bio dan datang juga saudara Wandu, lalu saudara Ipin memasukkan Anak korban dalam kamar, dan datang saudara Wandu menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dengan cara menggoyang-goyangkannya dan menumpahkan spermanya keluar. Lalu Anak korban duduk dan belum memakai celananya kemudian datang Anak IR dan langsung membuka celananya lalu Anak IR naik di atas badan Anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan menumpahkan sperma di luar. Lalu datang saudara Ipin membaringkan Anak korban dan membuka celannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkannya dan setelah selesai langsung memakai celana masing-masing. Lalu Anak korban duduk di samping saudara Wandu dan datang saudara Bio memaksa Anak korban dan menyuruh Anak korban masuk ke dalam kamar dan menarik tangan Anak korban dan memasukkan Anak korban dalam kamar lalu membuka celana Anak korban dan ia membuka celannya dan menyubuhi Anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan Anak korban mengatakan sudahmi dan langsung bangun. Setelah itu saudara Wandu, Bio dan Anak IR keluar dari rumah dan Anak korban bersama Ipin di dalam rumah lalu saudara Ipin menyetubuhi Anak korban lagi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban. Beberapa saat kemudian Anak korban pernah ke rumah saudara Amal bersama saudara Aril, saudara Ipin, Tiwi, Risan. Setelah itu saudara Aril menarik Anak korban masuk ke dalam kamar dan membujuk Anak korban lalu mengatakan “sinimi cepat” dan langsung membuka celana Anak korban dan membuka celana nya lalu menaiki Anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang goyangkannya. Setelah itu beberapa hari kemudian Anak korban ke warkop dan bertemu saudara Riawan, saudara Sandi dan saudara Bio. Lalu saudara Sandi menyuruh Anak korban “ ko anumi sama Riawan” namun Anak korban dan Riawan tidak mau. Namun Sandi memaksa dan Riawan membawa korban di belakang warkop lalu saudara Riawan membuka celananya dan menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkannya. Beberapa hari kemudian Anak korban di setubuhi lagi di belakang warkop Desa Boro-Boro oleh saudara Riawan dan saudara Sandi. Saudara Sandi membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dan Anak korban membuka celana Anak korban lalu ia memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkannya setelah itu saudara Riawan datang dan langsung menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban. Setelah itu beberapa hari kemudian

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Iling dan saudara Yusril membawa Anak korban ke gunung merah desa Boro-Boro dan melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dengan cara menggoyang-goyangkannya. Pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Anak korban sedang duduk-duduk di Balai Desa bersama sepupu-sepupu Anak korban dan Anak korban melihat chat dalam grup facebook dan ada yang mengatakan “adakah malam ini?” Anak korban dan saudari Tiwi menjawab, ada ada. Lalu Anak korban keluar dari grup dan membuka akun saudari Tiwi dan melihat chat saudara Wandi “bisakah kau keluar?” saudari Tiwi mengatakan “bisa” namun ia harus bertemu saudara Irman (pacarnya) terlebih dahulu. Lalu Anak korban mengirim chat kepada saudara Wandi yang awalnya hanya chat biasa saja dan korban mengatakan seperti biasanya karena sering main-main “adakah?” saudara Wandi mengatakan “ada, sa jemputko?” dan Anak korban mau di jemput karena ketika saudari Tiwi akan keluar, Anak korban biasa bersama-sama saudari Tiwi akan keluar. Sekitar pukul 22.00 Wita saudara Bio datang menjemput Anak korban dan saudari Tiwi menggunakan motor saudara Wandi, lalu korban bonceng tiga menuju Boro-Boro R. tiba-tiba saudara Bio berhenti di depan pemancar di gunung merah dan dipemancar tersebut ada saudara Wandi dan Anak IR. Lalu saudara Wandi dan Anak IR menyuruh saudara Bio naik ke atas menuju kebun-kebun dan lalu saudara Bio naik keatas bagian kebun-kebun tersebut dan Anak IR bersama saudara Wandi jalan kaki naik ke kebun tersebut. Pada saat sampai di kebun, kami mendengar ada motor yang datang dan korban sempat ribut agar kedengaran namun saudara Bio dan Anak IR melarang korban agar tidak ribut jangan sampai kedengaran. Pada saat motor tersebut pergi, Anak korban bersama saudara Bio dan saudari Tiwi masuk lagi bagian dalam kebun dan Anak IR bersama saudara Wandi menyusul masuk ke dalam kebun. Pada saat main hp, Anak IR datang dan mengatakan “sinimi” dan Anak korban menjawab “Anak korban tidak mau, lagi sakit anuku” Anak IR mengatakan “tidak ji, pelan-pelan”. Lalu saudara Bio datang dan mengatakan “sinimi, kita duaji” dan Anak korban tidak mau. Lalu Anak IR memeluk Anak korban dari belakang dan saudara Bio memeluk Anak korban dari samping dan Anak korban tidak mau namun Anak IR dan Bio sangat kuat memeluk

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Anak korban dari belakang dan samping. Lalu Anak IR melepas pelukannya bersama saudara Bio dan keduanya sempat memegang payudara Anak korban dan Bio melihat ada tikar dan membenteng tikar tersebut. Lalu Anak IR memaksa Anak korban untuk ke tikar tersebut dan menarik kedua tangan Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Bio mendorong Anak korban dari belakang sehingga Anak korban langsung jatuh di tikar tersebut. Lalu saudara Bio menyuruh Anak IR lebih dulu dan mengatakan "ko duluanmi IR, sebentarpi saya". Pada posisi sedang berbaring, lalu Anak IR membuka celana Anak korban dengan menggunakan tangannya dan Anak korban menahan celana Anak korban lalu Anak IR memaksa menarik celana dan celana dalam Anak korban sehingga celana Anak korban terbuka. Lalu Anak korban hendak bangun, namun Anak IR menahan tangan Anak korban dan Anak korban terbaring kembali. Anak IR memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkan kemaluannya lalu Anak korban mengatakan, Anak korban tidak mau, sakit. Anak IR mengatakan "janganpi ko ribut dan Anak korban diam lalu Anak korban bilang lagi "sudahmi" dan Anak IR langsung mengeluarkan kemaluannya dan berdiri. Pada saat hendak memakai celana Anak korban, saudara Bio datang dan membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya dan menggoyang-goyangkannya dan korban mengatakan lagi "Anak korban tidak mau. Saudara Bio mengatakan "cepatji". Anak Korban sempat mendorong saudara Bio namun ia memegang tangan Anak korban namun Anak korban mendorongnya kembali dan bangun lalu Anak korban memakai celana;

- Bahwa yang pertama ajak untuk melakukan persetubuhan Saudara Albar dan setelah kejadiannya tersebut anak korban pernah diancam dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saat disetubuhi Anak IR, anak korban juga dipaksa karena anak tidak mau dan dipaksa dengan melapaskan celana memaksa untuk mengajak persetubuhan tersebut dan pada kejadian yang pertama disetubuhi Anak IR anak korban juga dipaksa bersetubuh padahal anak korban tidak mau;
- Bahwa saat disetubuhi Anak IR pada hari yang berbeda dengan disetubuhi Albar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak korban saat disetubuhi umur korban 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selain anak korban, anak korban TIWI juga disetubuhi oleh anak IR di tempat gunung merah;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dialami anak korban merasakan sakit pada kemaluan dan merasa malu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. IRDAMAYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan persetubuhan yang dialami anak korban NUR HIKMAH;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah anak IR, saudara ALBAR dan saudara BIO yang saksi ketahui namanya sedangkan masih ada yang lain tetapi saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dialami anak nya ,saksi lupa hari dan waktunya tetapi tempatnya anak korban di setubuhi di daerah gunung merah desa Boro – boro R Kec. Ranomeeto Kab. Konse;
- Bahwa pada saat anak IR berteman melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban, anak korban di Paksa dan di ancam saat di setubuhi;
- Bahwa benar cara anak IR, saudara BIO dan saudara ALBAR berteman melakukan pesetubuhan terhadap diri anak korban dengan membawanya ke atas gunung merah dan kemudian di perkosa;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan tersebut yaitu Awalnya pada hari Senin Tanggal 25 oktober 2021 saksi kerumah orang tua Saudari PRATIWI RUMONO untuk membahas postingan di Facebook itu tetapi Orang Tua Saudari PRATIWI RUMONO mengatakan” ada yang lebih menyakitkan dari Postingan itu, anak saksi di perlakukan kayak binatang sampai mengeluarkan darah di kemaluannya, kemudian saksi masuk kedalam kamar saudari PRATIWI RUMONO dan membantunya untuk berjalan keluar dari kamar untuk duduk di ruang tamu kemudian di situ saksi bertanya kepada Saudari PRATIWI RUMONO” siapa lagi selain kamu yang di kasih begini? Kemudian saudari PRATIWI RUMONO menjawab” saudari NUR HIKMA” saksi sudah tidak bisa berkata-kata lagi dan saksi ijin dan langsung pulang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang kerumah pak lurah kemenakan saksi Saudara ARIYANTO bersama dengan anak korban NUR HIKMA;

- Bahwa sesampainya di rumah pak Lurah Saudara ARIYANTO bertanya kepada anak korban NUR HIKMA “ apakah kamu di perlakukan juga seperti itu kemudian anak korban NUR HIKMA mengaku bahwa ia juga sudah di setubuhi oleh beberapa orang dan ia mulai menjawab satu persatu namanya yaitu Anak IR, saudara BIO, saudara WANDI, saudara ALBAR, saudara IYAN, saudara IPIN, saudara ILING dan saudara RIKO;

- Bahwa saksi mencari informasi setelah saksi pulang kerja lalu dalam perjalanan tetangga saksi memanggil saksi lalu saksi singgah dikios milik tetangga saksi dan saat itu dikios tersebut sudah ada TANIA kemudian tetangga saksi berkata “ada gosip” lalu saksi bertanya “gosip apa” lalu TANIA memberitahu saksi bahwa BAPAKNYA YANA telah menyetubuhi atau mencabuli NUR ALISA dan SARAH setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pulang kerumah dan saksi langsung bertanya kepada NUR ALISA dan NUR ALISA membenarkan hal tersebut setelah itu saksi langsung ke Polsek Abeli untuk melaporkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

- Menimbang, bahwa Anak sudah diberikan kesempatan dipersidangan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli, namun Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli pada sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak IR dihadirkan dipersidangan karena telah menyetubuhi korban anak korban NUR HIKMAH;
- Bahwa Anak IR tidak mempunyai hubungan khusus yaitu pacaran dengan korban yaitu anak korban;
- Bahwa Anak IR menyetubuhi anak korban pertama kali bulan September Tahun 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Gunung Merah akan tetapi harinya anak IR lupa, dan keduanya anak lupa dan terakhir pada hari Kamis 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita di tempat yang sama yaitu di Gunung Merah Desa Boro-Boro Kec.Ranomeeto Kab.Konsel;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologis kejadian Anak IR menyetubuhi anak korban Awalnya pertama kali Anak IR menyetubuhi anak korban sekitar bulan September 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Gunung Merah akan tetapi harinya Anak IR lupa. Awalnya Anak IR sedang duduk di Barber, kemudian teman Anak IR yang bernama BIO menawarkan kepada Anak IR dengan berkata “ ada perempuan diatas di Gunung Merah dari Landono , lalu setelah itu Anak IR pun menutup barber Anak IR dan dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor dengan saudara BIO dan WANDI saat Anak IR tiba di Gunung Merah tersebut sudah ada yang Lebih dulu menyetubuhi anak korban, kemudian Anak IR pun menghampiri anak korban yang mana saat itu anak korban dalam posisi baring di rumah-rumah panggung (semacam rumah kebun) dalam keadIR setengah telanjang akan tetapi bajunya masih terpakai dan tidak memakai celana, lalu saat itu Anak IR membuka celana dan celana dalam Anak IR dengan membukanya sampai di lutut kemudian, Anak IR baring dan naik keatas badan anak korban lalu memasukkan alat kelamin Anak IR kedalam alat kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantat Anak IR naik turun hingga sperma Anak IR keluar dan Anak IR tumpahkan di lantai. Setelah melakukan hal tersebut anak korban pun diantar pulang oleh saudara BIO dan kedua pada bulan oktober 2021 Anak IR menyetubuhi anak korban yaitu awalnya saudara BIO pergi menjemput saudari TIWI dan anak korban dan Anak IR pun menunggu digunung merah bersama dengan saudara WANDI ,tidak lama kemudian datanglah anak korban dan TIWI , lalu Anak IR bersama saudara BIO bercerita-cerita awalnya dengan anak korban, sedangkan saudari TIWI dibawah oleh saudara WANDI, tidak lama setelah itu saudara BIO membawa anak korban di rumah-rumah panggung (semacam rumah kebun) anak IR pun menunggu akan tetapi saudara BIO kembali dan menyuruh agar anak IR yang lebih dulu menyetubuhi Anak korban, Anak IR pun menghampiri anak korban di rumah-rumah panggung (semacam rumah kebun) saat Anak IR datang anak korban dalam posisi baring di rumah-rumah panggung (semacam rumah kebun) bajunya masih terpakai akan lalu Anak IR mengajak anak korban bersetubuh karena ada penolakan dari anak korban dan Anak IR tidak mengerti bagaimana lagi membujuknya lalu Anak IR memberitahu BIO yang selanjutnya

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah bicara dengan BIO Anak IR mencoba mengajak Kembali dan selanjutnya tidak ada perlawanan dan anak IR pun membuka celana dan celana dalam anak IR dengan membukanya sampai di lutut kemudian, anak IR baring dan naik keatas badan anak korban lalu memasukkan alat kelamin Anak IR kedalam alat kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantat Anak IR naik turun hingga sperma Anak IR keluar dan Anak IR tumpahkan di lantai, setelah menyeturubuhnya anak IR pun bergantian dengan saudara BIO, lalu Anak IR pun pergi mendatangi saudari WANDI, lalu menyeturubi lagi saudari TIWI, secara bergantian dengan teman-teman Anak IR yang lain yaitu saudara IAN,SANDI,WANDI, dan HERI dan setelah di setubuhi secara bergantian saudari TIWI dan anak korban di jemput oleh saudara ARIL;

- Bahwa Anak tidak mengetahui umur anak korban yang Anak ketahui anak korban masih SMP;
- Bahwa umur anak korban saat diseturubi umur korban 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selain anak korban, anak korban TIWI juga diseturubi oleh anak IR di tempat gunung merah;
- Bahwa akibat dari perseturuban yang dialami anak korban merasakan sakit pada kemaluan dan merasa malu;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut yaitu

1. Surat hasil Visum Et Repertum korban NUR HIKMAH ALIAS HIKMAH dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan Nomor : 1632 / X / 2021 / Rumkit, Tanggal 26 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Alfath Widya, Sp.F dengan kesimpulan :
seorang perempuan berusia empat belas tahun didapatkan tanda perseturuban lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan, waktu perseturuban baru kurang lebih lima hari sebelum pemeriksaan di lakukan.
2. Akta Kelahiran Anak korban Nomor 7604CLU2112200919709 tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan kalau Anak lahir Tanggal 28 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak IR menyetubuhi anak korban pertama kali bulan September Tahun 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Gunung Merah akan tetapi harinya anak IR lupa, dan keduanya anak lupa dan terakhir pada hari Kamis 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita di tempat yang sama yaitu di Gunung Merah Desa Boro-Boro Kec.Ranomeeto Kab.Konsel;
- Bahwa awal kejadian tindak pidana pada bulan September 2021 sekitar pukul 18.00 Wita saudara Albar tapi kejadian Anak IR menyetubuhi anak korban Awalnya pertama kali Anak IR menyetubuhi anak korban sekitar bulan September 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Gunung Merah akan tetapi harinya Anak IR lupa. Awalnya Anak IR sedang duduk di Barber, kemudian teman Anak IR yang bernama BIO menawarkan kepada Anak IR dengan berkata “ ada perempuan diatas di Gunung Merah dari Landono , lalu setelah itu Anak IR pun menutup barber Anak IR dan dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor dengan saudara BIO dan WANDI saat Anak IR tiba di Gunung Merah tersebut sudah ada yang Lebih dulu menyetubuhi anak korban, kemudian Anak IR pun menghampiri anak korban yang mana saat itu anak korban dalam posisi baring di rumah-rumah panggung (semacam rumah kebun) dalam keadIR setengah telanjang akan tetapi bajunya masih terpakai dan tidak memakai celana, lalu saat itu Anak IR membuka celana dan celana dalam Anak IR dengan membukanya sampai di lutut kemudian, Anak IR baring dan naik keatas badan anak korban namun sebelum dimasukan alat kelamin Anak IR kedalam alat kemaluan anak korban anak korban sempat menolak tapi Anak IR tetap memaksa dengan melanjutkan memasukan kelaminnya dan memegang tubuh anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantat Anak IR naik turun hingga sperma Anak IR keluar dan Anak IR tumpahkan di lantai. Setelah melakukan hal tersebut anak korban pun diantar pulang oleh saudara BIO dan kedua pada bulan oktober 2021 Anak IR menyetubuhi anak korban

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu awalnya saudara BIO pergi menjemput saudari TIWI dan anak korban dan Anak IR pun menunggu digunung merah bersama dengan saudara WANDI, tidak lama kemudian datanglah anak korban dan TIWI, lalu Anak IR bersama saudara BIO bercerita-cerita awalnya dengan anak korban, sedangkan saudari TIWI dibawah oleh saudara WANDI, tidak lama setelah itu saudara BIO membawa anak korban di rumah-rumah panggung (semacam rumah kebun) anak IR pun menunggunya akan tetapi saudara BIO kembali dan menyuruh agar anak IR yang lebih dulu menyetubuhi Anak korban, Anak IR pun menghampiri anak korban di rumah-rumah panggung (semacam rumah kebun) saat Anak IR datang anak korban dalam posisi baring di rumah-rumah panggung (semacam rumah kebun) bajunya masih terpakai akan lalu Anak IR mengajak anak korban bersetubuh karena ada penolakan dari anak korban dan Anak IR tidak mengerti bagaimana lagi membujuknya lalu Anak IR memberitahu BIO yang selanjutnya setelah bicara dengan BIO Anak IR mencoba mengajak Kembali dan selanjutnya tidak ada perlawanan dan anak IR pun memaksa anak korban membuka celana dan celana dalam kemudian, anak IR membaringkan dan naik keatas badan anak korban lalu memasukkan alat kelamin Anak IR kedalam alat kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantat Anak IR naik turun hingga sperma Anak IR keluar dan Anak IR tumpahkan di lantai, setelah menyetubuhinya anak IR pun bergantian dengan saudara BIO, lalu Anak IR pun pergi mendatangi saudari WANDI, lalu menyetubuhi lagi saudari TIWI, secara bergantian dengan teman-teman Anak IR yang lain yaitu saudara IAN, SANDI, WANDI, dan HERI dan setelah di setubuhi secara bergantian saudari TIWI dan anak korban di jemput oleh saudara ARIL;

- Bahwa saat disetubuhi Anak IR, anak korban juga dipaksa karena anak korban tidak mau dan dipaksa dengan melapaskan celana memaksa untuk mengajak persetubuhan tersebut pada kejadian yang kedua dan pada kejadian yang pertama disetubuhi Anak IR, anak korban dipaksa bersetubuh padahal anak korban tidak mau;
- Bahwa saat disetubuhi Anak IR pada hari yang berbeda dengan disetubuhi Albar;
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian persetubuhan itu masih berumur 14 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat hasil Visum Et Repertum korban NUR HIKMAH ALIAS HIKMAH dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan Nomor : 1632 / X / 2021 / Rumkit, Tanggal 26 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Alfath Widya, Sp.F dengan kesimpulan : seorang perempuan berusia empat belas tahun didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan, waktu persetubuhan baru kurang lebih lima hari sebelum pemeriksaan di lakukan.
- Bahwa Akta Kelahiran Anak korban Nomor 7604CLU2112200919709 tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan kalau Anak lahir Tanggal 28 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka menurut bentuknya mengandung pengertian bahwa Dakwaan yang satu dapat menjadi pengganti dakwaan yang lain atau antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dimana dakwaan yang pertama akan mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya, dengan pengertian bahwa untuk membuktikan tindak pidana mana yang terbukti, telah dilakukan oleh Anak, maka Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Majelis Hakim memilih Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan IR dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Anak, dan atas identitas Anak tersebut diatas, di dalam persidangan baik Anak maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Anak, sehingga Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Anak sehat jasmani dan rohani serta Anak tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Anak dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menunjuk kepada diri Anak sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa makna “Dengan sengaja” dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian “sengaja” dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:



1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Anak harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “Melakukan kekerasan” atau “Ancaman kekerasan” merupakan kata kerja dari ‘Kekerasan’ yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun secara konteks terdapat perbedaan antara kedua sub unsur yakni “Melakukan kekerasan” lebih kepada tindakan nyata atau aksi sedangkan “Ancaman kekerasan” lebih kepada gertakan akan melakukan kekerasan atau berupa ucapan/ verbal dari pelaku untuk memaksa korban melakukan persetubuhan;
- Pengertian “Memaksa” ialah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain dengan maksud menuruti kemauan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);
- Pengertian “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kalau Anak IR menyetubuhi anak korban pertama kali bulan September Tahun 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Gunung Merah akan tetapi harinya anak IR lupa, dan keduanya anak lupa dan terakhir pada hari Kamis 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita di tempat yang sama yaitu di Gunung Merah Desa Boro-Boro Kec.Ranomeeto Kab.Konsel;

Menimbang, bahwa awal kejadian tindak pidana pada anak korban pada bulan September 2021 sekitar pukul 18.00 Wita oleh saudara Albar tapi kejadian Anak IR menyetubuhi anak korban Awalnya pertama kali Anak IR menyetubuhi anak korban sekitar bulan September 2021 sekira pukul 22.00 Wita di Gunung Merah akan tetapi harinya Anak IR lupa. Awalnya Anak IR sedang duduk di Barber, kemudian teman Anak IR yang bernama BIO menawarkan kepada Anak IR dengan berkata “ ada perempuan diatas di Gunung Merah dari Landono , lalu setelah itu Anak IR pun menutup barber Anak IR dan dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor dengan saudara BIO dan WANDI saat Anak IR tiba di Gunung Merah tersebut sudah ada yang Lebih dulu menyetubuhi anak korban, kemudian Anak IR pun menghampiri anak korban yang mana saat itu anak korban dalam posisi baring di rumah-rumah panggung (semacam rumah kebun) dalam keadaan setengah telanjang akan tetapi bajunya masih terpakai dan tidak memakai celana, lalu saat itu Anak IR membuka celana dan celana dalam Anak IR dengan membukanya sampai di lutut kemudian, Anak IR baring dan naik keatas badan anak korban namun sebelum dimasukan alat kelamin Anak IR kedalam alat kemaluan anak korban anak korban sempat menolak tapi Anak IR tetap memaksa dengan melanjutkan memasukan kelaminnya dan memegang tubuh anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantat Anak IR naik turun hingga sperma Anak IR keluar dan Anak IR tumpahkan di lantai. Setelah melakukan hal tersebut anak korban pun diantar pulang oleh saudara BIO dan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada bulan oktober 2021 Anak IR menyetubuhi anak korban yaitu awalnya saudara BIO pergi menjemput saudari TIWI dan anak korban dan Anak IR pun menunggu digunung merah bersama dengan saudara WANDI ,tidak lama kemudian datanglah anak korban dan TIWI , lalu Anak IR bersama saudara BIO bercerita-cerita awalnya dengan anak korban, sedangkan saudari TIWI dibawah oleh saudara WANDI, tidak lama setelah itu saudara BIO membawa anak korban di rumah-rumah panggung (semacam rumah kebun) anak IR pun menunggunya akan tetapi saudara BIO kembali dan menyuruh agar anak IR yang lebih dulu menyetubuhi Anak korban, Anak IR pun menghampiri anak korban di rumah-rumah panggung (semacam rumah kebun) saat Anak IR datang anak korban dalam posisi baring di rumah-rumah panggung (semacam rumah kebun) bajunya masih terpakai akan lalu Anak IR mengajak anak korban bersetubuh karena ada penolakan dari anak korban dan Anak IR tidak mengerti bagaimana lagi membujuknya lalu Anak IR memberitahu BIO yang selanjutnya setelah bicara dengan BIO Anak IR mencoba mengajak Kembali dan selanjutnya tidak ada perlawanan dan anak IR pun memaksa anak korban membuka celana dan celana dalam kemudian, anak IR membaringkan dan naik keatas badan anak korban lalu memasukkan alat kelamin Anak IR kedalam alat kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantat Anak IR naik turun hingga sperma Anak IR keluar dan Anak IR tumpahkan di lantai, setelah menyetubuhinya anak IR pun bergantian dengan saudara BIO, lalu Anak IR pun pergi mendatangi saudari WANDI , lalu menyetubuhi lagi saudari TIWI, secara bergantian dengan teman-teman Anak IR yang lain yaitu saudara IAN,SANDI,WANDI, dan HERI dan setelah di setubuhi secara bergantian saudari TIWI dan anak korban di jemput oleh saudara ARIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kronologis diatas ketahuan Anak IR memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dengan cara memegang dan memaksa melepas celana padahal diketahui anak korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi padanya dimana berdasarkan fakta juga diketahui ini anak korban disetubuhi bergiliran oleh pelaku yang lain yang pada hari sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum Visum Et Repertum korban NUR HIKMAH ALIAS HIKMAH dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan Nomor : 1632 / X / 2021 / Rumkit, Tanggal 26 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Alfath Widya, Sp.F dengan diketahui korban telah disetubuhi karena ada tanda tanda persetubuhan lama dan baru yang mana

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu persetujuan baru kurang lebih lima hari sebelum pemeriksaan di lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Anak korban Nomor 7604CLU2112200919709 tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan kalau Anak lahir Tanggal 28 Oktober 2006 yang berarti anak korban Ketika peristiwa pidana itu terjadi anak korban masih berumur 14 tahun dan akibat perbuatan Anak tersebut anak korban mengalami trauma dan malu atas kejadian yang dialami dan sampai diketahui oleh masyarakat dan teman disekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim sudah membaca juga Laporan Penelitian Kemasyarakatan seluruhnya juga mempertimbangan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam persidangan dengan kesimpulan

1. klien Anak lahir di Ranomeeto, pada tanggal 2 Juni 2004, dan dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan saling menyayangi. Keluarga Klien anak merupakan keluarga dengan status ekonomi menengah, klien Anak belum pernah terlibat tindak pidana hingga persetujuan yang dilakukan terhadap korban anak;



2. saat ini Anak telah putus sekolah semenjak kelas 3 SMA namun ibu klien Anak berharap klien Anak dapat mengikuti program paket C demi masa depan klien Anak;
3. factor penyebab klien Anak melakukan tindak pidana yaitu factor internal dan factor eksternal. Faktor Internal berasal dari dalam diri klien Anak seperti kepribadian, kemampuan menyelesaikan masalah, dan pengendalian diri. Klien anak juga dalam usia yang labil, muda emosi, agresif, melawan dan mudah tersinggung, oleh karena itu klien Anak Ketika mengetahui temannya melakukan persetubuhan terhadap anak korban juga timbul keinginan dalam dirinya untuk melakukan persetubuhan. Factor eksternal berkaitan dengan pengawasan orangtua dan lingkungan pertemanan klien Anak.
4. Klien Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan klien Anak mengakui kesalahannya;
5. Keluarga anak korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum;
6. Orang tua, Masyarakat, dan pemerintah setempat tidak menyangka klien Anak melakukan tindak pidana tersebut, dan berharap klien Anak menyesali perbuatannya, dan Tindakan klien Anak tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat untuk selalu mengawasi pergaulan anak-anaknya

dan merekomendasikan agar Anak diberikan saksi pidana penjara seringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim sudah juga mempertimbangkan saran dan masukan dari Penasihat Hukum Anak yang meminta agar Anak diberikan hukuman yang seringannya dikarenakan Anak masih terdaftar sebagai siswa atau bersekolah dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi kejahatannya yang mana menurut hakim apapun yang diputuskan dalam perkara ini adalah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Anak maupun bagi Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim pun merujuk pula pada ketentuan Pasal 81 UU SPPA menegaskan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim pun berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Anak tentunya tidak dapat disamakan seperti halnya perbuatan pidana yang pelakunya adalah orang dewasa, karena apabila disamakan dengan pemidanaan terhadap pelaku orang dewasa, maka secara psikologis tentunya dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang cenderung meniru perilaku orang-orang disekitarnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku perbuatan pidana tentunya Hakim mengharapkan bahwa pemidanaan terhadap Anak dapat merubah Anak tersebut menjadi lebih baik lagi sebagai generasi muda, maka tentunya pemidanaan tersebut harus bersifat edukatif, konstruktif dan tidak destruktif, sehingga, pemidanaan tersebut diharapkan dapat merubah perilaku Anak menjadi baik dan Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani pemidanaan ini dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 70 UU SPPA, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak boleh mencederai rasa keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Hakim dalam perkara ini untuk kepentingan terbaik bagi anak menjatuhkan pidana dengan pidana penjara sebagaimana Hakim sependapat dengan rekomendasi dari BK Bapas dan Penuntut Umum dengan menempatkan Anak dalam LPKA untuk Anak saat ini merupakan pilih terbaik untuk kepentingan Anak karena Anak di umurnya yang tergolong remaja yang sekarang membutuhkan lingkungan yang baik dan bagus untuk membentuk karakter dan jadi dirinya dimana apabila melihat umur anak yang masih dibawah 18 tahun diperlukan lingkungan dan pembimbing yang bagus dalam proses pembentukan jati diri dan perasaan ingin tahu yang besar sehingga mudah dipengaruhi oleh teman atau lingkungannya dimana pengaruh orang tua mulai melamah dan remaja yang seusia Anak ini pada umumnya mulai menyampaikan kebebasan dan haknya untuk berpendapat yang apabila lingkungannya tidak bagus bagi pembentukan karakternya bisa mempengaruhi cara berpikir tentang baik dan buruk untuk dirinya, sehingga dengan penempatan Anak di LPKA sebagaimana direkomendasikan oleh BK Bapas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pilihan terbaik untuk kepentingan Anak agar nantinya setelah selesai dibina di LPKA Anak diharapkan memiliki akhlak baik dan tahu mana baik buat dirinya dengan belajar agama dan mempelajari hal-hal baik serta mendapat lingkungan yang mendukung pembentukan karakter dan jati dirinya sehingga bisa kembali ke masyarakat dan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat minimal lingkungan dimana Anak akan tinggal nanti;

Menimbang bahwa terkait jangka waktu berapa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak sudah cukup dipertimbangkan baik dari permohonan Penasihat hukum anak, dan orangtua Anak yang mana lama penjara yang akan dijalankan Anak nantinya menurut pendapat hakim adalah sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwaan menggunakan sistem minimum hukuman karena pelaku adalah anak yang berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang merumuskan "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak" sehingga apabila nantinya anak dihukum kurang dari 5 tahun sebagaimana ancaman minimum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukan merupakan penyelundupan atau kekeliruan atau suatu kesalahan melainkan bentuk khusus yang diharuskan serta diwajibkan oleh Undang-Undang apabila anak dijatuhkan hukuman pidana penjara dimana penjatuhan pidana kepada anak adalah merupakan ultimum remedium atau pilihan terakhir untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur selain pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda, maka dikarena pelaku adalah anak sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 yang merumuskan "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" yang mana berapa lama pelatihan kerja yang akan diberikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan merupakan yang terbaik bagi kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih bersekolah atau terdaftar sebagai siswa
- Anak mengakui segala perbuatannya secara terus terang;
- Anak menyesal melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Anak dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak IR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak IR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari dan Pelatihan Kerja selama selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada didalam tahanan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Arrahman, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ramadan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dihadiri oleh orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Arrahman, S.H., M.H